



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

ASEP IRWANA, laki-laki, lahir Bandung pada tanggal 25 Mei 1984, Agama Islam, wiraswasta, kewarganegaraan WNI, NIK : 3273172505840006 beralamat di Jl. Pojok Selatan RT 01 RW 12 Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor : 58/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 10 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri bernama ASEP IRWANA dan WAWA WARTINI;
2. Bahwa Pemohon menikah di Cimahi pada tanggal 13 April 2014 sebagaimana tertulis pada Akta Nikah Nomor: 0355/053/IV/2014, yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Cimahi tertanggal 13 April 2014;
 - a. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama AZQIA AIRAPUTRI IRWANA berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LU-29092016-0014 bahwa di Cimahi pada tanggal 01 Juli 2016 telah lahir AZQIA AIRA PUTRI IRWANA anak kesatu, perempuan dari Ayah ASEP IRWANA dan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Blb



Ibu WAWA WARTINI. Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandung pada tanggal 03 Oktober 2016;

3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Ayah di mana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama A. IRWAN yang seharusnya ASEP IRWANA;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah tersebut, Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar memperbaiki nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah karena untuk kepentingan sekolah dan agar tidak mendapat kesulitan sewaktu waktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai akta kelahiran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273-LU-29092016-0014, dari semula tertulis dengan nama A. IRWAN dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ASEP IRWANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Ayah/Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 3273/LU/29092016/0014;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3273172505840006 atas nama Asep Irwana, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, tanggal 13 April 2014 atas nama Asep Irwana dan Wawa Wartini, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-29092016-0014 atas nama Azqia Airaputri Irwana tanggal 03 Oktober 2016, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3277021809170019 atas nama Kepala Keluarga Asep Irwana, diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20/1984 tanggal 15 Mei 1985 atas nama Asep Irwana, diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 5 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. UJANG RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;

Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Pojok Selatan RT 001/RW 012 Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wawa Wartini dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Azqia Airaputri Irwana;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti atau memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon di mana dalam akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Azqia Airaputri Irwana tertulis nama Pemohon adalah A. Irwan padahal seharusnya Asep Irwana;

Bahwa nama anak Saksi yang sebenarnya adalah Asep Irwana;

Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;



Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NANA ROSANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;

Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Pojok Selatan RT 001/RW 012 Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wawa Wartini dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Azqia Airaputri Irwana;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti atau memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta lahir anak Pemohon di mana dalam akta kelahiran Anak Pemohon bernama Azqia Airaputri Irwana tertulis nama Pemohon adalah A. Irwan padahal seharusnya Asep Irwana;

Bahwa nama anak Saksi yang sebenarnya adalah Asep Irwana;

Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar penulisan nama Pemohon dalam



Akta Kelahiran Anaknya yang bernama **Azqia Airaputri Irwana** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LU-29092016-0014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang tertulis nama A. Irwan diganti menjadi Asep Irwana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bukti P - 4 berupa fotocopy Kartu Keluarga, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pojok Selatan RT 001/RW 012 Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu apakah benar dalam akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu tertulis A. Irwan padahal seharusnya Asep Irwana untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk /Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang



Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Cimahi, bukti P - 4 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asep Irwana, bukti P - 2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0355/053/IV/2014 tertanggal 13 April 2014, bukti P - 5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 20/1984 atas nama Asep Irwana, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Dati II Bandung tertanggal 15 Mei 1985 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis Asep Irwana sedangkan berdasarkan bukti P - 3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LU-29092016-0014 atas nama Azqia Airaputri Irwana, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 3 Oktober 2016 tertulis nama A. Irwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat bertanda P - 3, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti atau memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, di mana dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Azqia Airaputri Irwana tertulis nama Pemohon A. Irwan seharusnya Asep Irwana dan orang yang bernama A. Irwan dan Asep Irwana adalah orang yang sama yaitu Pemohon, di samping itu Pemohon sampai saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti namanya dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis A. Irwan menjadi Asep Irwana tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Penduduk/ Pemohon berdomisili (sesuai bukti P - 1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan



Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273-LU-29092016-0014, dari semula tertulis dengan nama A. IRWAN dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ASEP IRWANA;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan mengubah dan/atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LU-29092016-0014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 3 Oktober 2016 mengenai penggantian nama Ayah kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran **AZQIA AIRAPUTRI IRWANA** dari nama **A. IRWAN** menjadi **ASEP IRWANA**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, agar pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;



5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus limapuluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **25 Februari 2020** oleh **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIYANI WARTININGSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

RIYANI WARTININGSIH, S.H.

NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 156.000,-